



Risiko Ketidapatuhan Syariah dan Pelaporan Pengungkappannya pada Perbankan Syariah di Indonesia

Pranoto Effendi ^{1*} dan Addys Aldizar ²

¹ Prodi Perbankan Syariah, Institut Agama Islam SEBI

² Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Institut Agama Islam SEBI

*Penulis korespondensi: pranoto.effendi@sebi.ac.id

Abstract. *Islamic banking in Indonesia is growing rapidly, with average asset growth of around 14% per year since 2019. However, its contribution to the national financial system remains relatively small, with an asset share of only 3.78% and a market share of 10.95%. One factor limiting this growth is public perception regarding Islamic banks' compliance with Sharia principles. Sharia compliance risks are a major concern as they impact the credibility, sustainability, and legitimacy of Islamic banks in the eyes of the public. This article analyzes the practices of Sharia compliance risk management and disclosure in Indonesian Islamic banking based on a qualitative study of Islamic banks' annual reports. The analysis includes an evaluation of the role of the compliance function, the Sharia Supervisory Board (SSB), control mechanisms, and reporting of non-halal income and its allocation. Primary data were obtained through content analysis of the 2023 annual reports of Bank Muamalat Indonesia and Bank Mega Syariah, which were then reviewed using descriptive-analytical techniques. The findings indicate that the SSB and the compliance function are the primary actors in risk management, with minimal implementation in accordance with regulations (monthly meetings, spot checks, coordination with management and the Financial Services Authority). However, disclosure is normative and limited: details of non-compliance, root causes, incident number, and details of non-halal income are often not disclosed. Empirical findings also reveal differences in the management practices and treatment of non-halal income. This study recommends increased transparency: disclosing the number of non-compliance incidents, types of violations, the value of non-halal income, causes, corrective actions, and the distribution mechanism for charitable funds. More comprehensive disclosure will increase public trust, strengthen governance, and support the development of Islamic banking. Suggestions for further research include conducting comparative studies between banks and analyzing the impact of transparency on customer trust and investor interest.*

Keywords: *Disclosure Quality; Islamic Banking; Non-Compliance Risk; Risk Management; Sharia Risk*

Abstrak. Perbankan syariah di Indonesia berkembang pesat dengan rata-rata pertumbuhan aset sekitar 14% per tahun sejak 2019. Namun, kontribusinya terhadap sistem keuangan nasional masih relatif kecil, dengan pangsa aset hanya 3,78% dan pangsa pasar keuangan syariah sebesar 10,95%. Salah satu faktor yang membatasi perkembangan ini adalah adanya persepsi publik terkait kepatuhan bank syariah terhadap prinsip-prinsip syariah. Risiko kepatuhan syariah menjadi perhatian utama karena menyangkut kredibilitas, keberlanjutan, dan legitimasi bank syariah di mata masyarakat. Artikel ini menganalisis praktik pengelolaan dan pengungkapan risiko kepatuhan syariah pada perbankan syariah Indonesia berdasarkan studi kualitatif terhadap laporan tahunan bank syariah. Analisis yang dilakukan meliputi evaluasi peran fungsi kepatuhan, Dewan Pengawas Syariah (DPS), mekanisme pengendalian, serta pelaporan pendapatan nonhalal dan alokasinya. Data utama diperoleh melalui analisis isi laporan tahunan Bank Muamalat Indonesia dan Bank Mega Syariah tahun 2023, yang kemudian dikaji dengan teknik deskriptif-analitis. Hasil temuan menunjukkan DPS dan fungsi kepatuhan menjadi aktor utama dalam pengelolaan risiko, dengan pelaksanaan minimal sesuai regulasi (rapat bulanan, uji petik, koordinasi dengan manajemen dan OJK). Namun pengungkapan bersifat normatif dan terbatas: detail temuan ketidakpatuhan, akar penyebab, jumlah kejadian, serta rincian pendapatan nonhalal sering tidak diuraikan. Temuan empiris juga memperlihatkan perbedaan praktik pengelolaan dan perlakuan pendapatan nonhalal. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan transparansi: mengungkap jumlah kejadian ketidakpatuhan, jenis pelanggaran, nilai pendapatan nonhalal, penyebab, tindakan korektif, dan mekanisme penyaluran dana kebajikan. Pengungkapan yang lebih komprehensif akan meningkatkan kepercayaan publik, memperkuat tata kelola, dan mendukung pengembangan perbankan syariah. Saran untuk penelitian lanjutan adalah melakukan studi komparatif antar-bank dan analisis dampak transparansi terhadap kepercayaan nasabah dan minat investor.

Kata kunci: Bank Syariah; Kualitas Pengungkapan; Manajemen Risiko; Risiko Ketidapatuhan; Risiko Syariah


1. LATAR BELAKANG

Perbankan syariah memiliki ciri khas dalam transaksi keuangannya yang berdasarkan ajaran Islam di mana prinsip-prinsip Islam menjadi dasarnya. Larangan dalam kegiatan muamalah seperti riba (bunga), maysir (judi), gharar (ketidakjelasan), tadlis (penipuan), kezaliman dan pemaksaan adalah hal-hal yang harus dihindari dalam setiap aktivitas bank syariah. Dan ini menjadi dasar yang membedakan perbankan syariah dari perbankan konvensional.

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia sendiri telah mengalami masa yang pesat. Upaya pemerintah dalam mengembangkan perbankan syariah melalui Roadmap Pengembangan Perbankan Syariah (RP2SI) telah memberikan dampak yang menggembirakan (Aprilia 2023). Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia terakhir yang diterbitkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tahun 2023 seperti terlihat pada gambar di bawah ini menunjukkan bahwa dari sisi aset perbankan syariah mengalami peningkatan kinerja yang sangat baik (OJK 2024).

Perkembangan Aset Perbankan Syariah

(Miliar Rp)




Gambar 1. Perkembangan Aset Perbankan Syariah Indonesia

Sumber: OJK (2024) hal. 19

Terlihat jelas adanya peningkatan yang konsisten dengan rerata pertumbuhan aset sebesar hampir 14% per tahun sejak tahun 2019 hingga saat ini. Ini artinya peran perbankan syariah kian penting dalam konteks perekonomian nasional. Menurut data, porsi aset perbankan syariah sendiri sudah mencapai 892,16 trilyun. Sementara jumlah bank umum syariah (BUS) sekarang sudah mencapai 13 buah, dan unit usaha syariah (UUS) serta bank perekonomian rakyat syariah (BPRS) berada di angka berturut-turut 20 dan 173 buah (OJK 2024).

Pertumbuhan bank syariah yang baik ini juga dapat dilihat di Gambar 2 dari sisi agresifnya aktivitas intermediasi berupa pengumpulan dan penyaluran dana. Terjadi peningkatan jumlah dana pihak ketiga (DPK) dan pembiayaan yang diberikan (PYD). Bahkan prosentasi kenaikan PYD lebih besar dari kenaikan DPK yang menunjukkan motivasi yang kuat dari bank syariah dalam membantu nasabah dalam hal penyaluran pembiayaan. Namun sayang, dibanding dengan bank konvensional, porsi aset perbankan syariah dalam sistem keuangan nasional hanya mencapai 3,78 % dan pangsa pasar keuangan syariah hanya 10,95 % saja, sementara hampir 90 % pangsa pasar dikuasai oleh keuangan konvensional (OJK 2024).



Gambar 2. Perkembangan Intermediasi Perbankan Syariah Indonesia

Sumber: OJK (2024) hal. 17

Salah faktor yang mungkin berpengaruh pada rendahnya porsi aset dan pangsa pasar ini adalah karena rendahnya tingkat literasi keuangan syariah. Menurut data OJK, tingkat literasi di tahun 2023 masih di angka 39,11 % untuk perbankan syariah dan sebesar 12,88 % untuk tingkat inklusinya (OJK 2024).

Selain itu juga bagi mereka yang telah tercerahkan soal perbankan syariah, masih adanya persepsi publik yang negatif akan perbankan syariah itu sendiri yaitu bank syariah sendiri belum sepenuhnya memenuhi prinsip-prinsip syariah. Banyak sementara pihak yang menyamakan bank syariah dengan bank konvensional. Bahkan ada reporter di BBC News yang mempertanyakan seberapa syariahkah bank syariah dalam menyikapi perkembangan perbankan syariah di dunia (Foster 2009). Meskipun ini artikel lama tetapi isu yang dibahas sampai saat ini masih relevan yaitu sejauh mana perbankan syariah terus meningkatkan kinerjanya dan memenuhi prinsip-prinsip syariah yang mendasarinya.

Persepsi negatif ini menimbulkan isu risiko bagi perbankan syariah yaitu soal kepatuhannya pada prinsip-prinsip syariah. Masyarakat pada umumnya mempertanyakan soal kepatuhan ini dan bagi mereka ini adalah hal utama yang harus diperhatikan oleh pengelola bank syariah dan para pemangku kepentingannya. Seperti baru-baru ini misalnya rakyat Aceh yang mengangkat isu ini terhadap Bank Aceh ketika ada wacana revisi Qanun lembaga keuangan syariah (Hamdani 2023). Bahkan ada niat dari Pemerintah Aceh yang ingin mengembalikan bank konvensional agar beroperasi di Aceh (Gayo 2023).

Dalam peraturan OJK No.65 tahun 2016 telah ditetapkan sepuluh jenis risiko yang harus dikelola oleh setiap perbankan syariah di Indonesia. Di antara risiko yang perlu jadi perhatian adalah risiko kepatuhan yang didefinisikan sebagai "Risiko akibat Bank tidak menaati dan/atau tidak mengikuti peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku serta ajaran dan prinsip syariah" (OJK 2016). Di sini jelas bahwa risiko kepatuhan ini bagian penting yang harus dijalankan dan diperhatikan oleh setiap pemangku kepentingan di perbankan syariah.

Artikel ini akan membahas sejauh mana pengelolaan manajemen risiko kepatuhan syariah dalam perbankan syariah di Indonesia. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang membahas masalah ini dengan studi kasus bank syariah di Malaysia seperti Puneri et. al. (2020), Mohamed dan Ibrahim (2023) serta Shafiai dan Ali (2019), sampai saat ini belum ada yang membahas topik ini untuk bank syariah di Indonesia.

Tulisan ini akan terdiri dari beberapa bagian yaitu tinjauan pustaka yang berkaitan dengan risiko kepatuhan syariah yang lalu dilanjutkan dengan penjelasan metode penelitian. Berikutnya adalah penyajian hasil dan pembahasan, sebelum bagian terakhir yaitu kesimpulan.

2. KAJIAN TEORITIS

Kepatuhan syariah adalah bagian mendasar bagi pelaksanaan muamalah. Dalam Al-Quran tersebar dalil tentang muamalah yang harus sesuai dengan aturan Islam yaitu di antaranya tentang pemenuhan janji seperti dalam surat Al-Maidah ayat 1 dan prinsip manajemen risiko dalam bermuamalah seperti surat Al-Hasyr ayat 18.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوفُوا بِالْعُقُودِ ۖ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَيْعَتُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتَىٰ عَلَيْكُمْ ۖ عِندَ
مُحَلِّ الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

yang artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah janji-janji! Hewan ternak dihalalkan bagimu, kecuali yang akan disebutkan kepadamu, dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berhram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki.

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَتَّقُوا اللّٰهَ وَتَنظُرُوْا نَفْسَ مَا قَدَّمْتُمْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللّٰهَ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌ
بِمَا تَعْمَلُوْنَ ﴿١٨﴾

yang artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat), dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan.

Sementara dari hadits Nabi didapati dalil tentang akad muamalah yaitu seperti yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Abu Daud:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ
اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ قَالَ : الْمُتَبَايَعَانِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ عَلَى صَاحِبِهِ مَا
لَمْ يَتَفَرَّقَا إِلَّا بَيْعَ الْخِيَارِ. (أخرجه البخارى ومسلم)

yang artinya: Diberitakan dari Abdullah bin Yusuf, beliau mendapatkan hadist dari Malik dan beliau mendapatkan Hadist dari Nafi' dari Abdullah bin Umar Rodliyallohu 'anhuma. Sesungguhnya Rosulullah SAW bersabda: "Dua orang yang jual beli, masing-masing dari keduanya boleh melakukan khiyar atas lainnya selama keduanya belum berpisah kecuali jual beli khiyar." (HR Bukhari No 2111 dan Abu Daud No 3454).

Kepatuhan terhadap syariah ini yang dalam pelaksanaannya kemudian diwujudkan dalam bentuk Fatwa DSN MUI. Di bidang perbankan syariah, DSN MUI mengeluarkan fatwa di tahun 2000 yaitu sebanyak 18 buah fatwa, mulai dari masalah giro, tabungan, deposito, murabahah, salam, istishna', mudharabah, musyarakah, ijarah, wakalah, kafalah, hawalah, uang muka, sistem dan prinsip bagi hasil, pengurangan harga dalam murabahah, denda atas penundaan pembayaran secara sengaja, dan menyisihkan cadangan untuk menghapus aktiva produktif (MUI 2014). Setelah itu berbagai macam fatwa terkait bank syariah dikeluarkan dan sampai saat ini sudah ada lebih dari 100 fatwa yang berhubungan dengan bank syariah (Fadillah and Widyananto 2024).

Bank syariah sebagaimana lembaga keuangan lainnya termasuk konvensional menghadapi berbagai macam risiko. Yang menjadikannya khas adalah adanya risiko kepatuhan. Ini adalah bagian penting dalam bank syariah karena prinsip ajaran Islam yang menjadi dasar fondasinya. Inilah perbedaan utama yang bersifat mendasar antara bank syariah dan konvensional yaitu adanya kepatuhan terhadap syariah (Rahahleh, Bhatti, and Misman 2019). Hal ini sejalan dengan (Eid and Asutay 2019) yang membagi risiko menjadi dua kelompok yaitu yang sama dengan bank konvensional dan yang khusus berkaitan dengan kepatuhan syariah.

Kepatuhan syariah sendiri dapat diwujudkan dalam praktik dengan memperhatikan beberapa aspek. Yang pertama adalah dari segi akad atau kontrak (Laldin 2013). Hal ini karena dalam Islam sudah diatur kontrak-kontrak yang sesuai dengan semangat dan ajaran Islam yaitu kebersamaan dan keadilan (Sarker 2022). Pertimbangan kedua adalah dari segi maqhasid syariah yang berarti bahwa Islam ingin menjaga lima hal yang esensial yaitu perlindungan terhadap agama, kehidupan, kekayaan, akal, dan martabat dalam setiap transaksi muamalah (Noor, Ismail, and Shafiai 2018). Yang ketiga adalah proses pelaporan yang menjamin adanya kepatuhan yang menghindari transaksi muamalah yang diharamkan seperti riba, maysir, gharar dan tadlis (Bhatti 2019). Yang keempat adalah adanya dokumen legal yang menjadi bukti bagi terselenggaranya muamalah yang sesuai dengan prinsip syariah (Hidayah 2017).

Penekanan pada kepatuhan syariah sangat beralasan karena ada beberapa akibat jika risiko ketidapatuhan syariah ini terjadi (Sheikh, Ayaz, and Siddique 2023). Yang pertama adalah timbulnya akibat negatif berupa turunnya kepercayaan publik akan kredibilitas bank syariah. Seharusnya sesuai dengan namanya bank syariah adalah yang terdepan dalam memenuhi kepatuhan syariah. Yang kedua, ketika terjadi transaksi yang tidak sesuai prinsip syariah maka pendapatan dari transaksi tersebut tidak dapat diakui oleh pihak bank (Yunas Ali and Hassan 2019). Ia hanya dapat dicatat dalam kategori khusus yaitu dana kebajikan. Yang ketiga citra Islam akan tercoreng karena bank syariah membawa nama syariah Islam (Taili and Shahzad 2019). Dan terakhir yang keempat adalah keberkahan akan dicabut oleh Allah SWT dan akan diberikan kehidupan yang hina (Wahyudi et al. 2015).

Kepatuhan syariah sejak awal menjadi perhatian lembaga standar keuangan syariah internasional yaitu Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI) yang telah menerbitkan standar akuntansi, audit, tata kelola, etika dan aturan syariah (Greuning and Iqbal, 2008). Selain itu organisasi yang lain yaitu Islamic Financial Services Board (IFSB) menerbitkan prinsip-prinsip manajemen risiko operasional yang berkaitan dengan kepatuhan terhadap aturan dan prinsip syariah (Eid and Asutay 2019).

Kepatuhan terhadap syariah ini juga menjadi kunci bagi bank dengan nasabahnya. Hal ini karena implisit terdapat hubungan atas dasar kepercayaan (trust) masabah bahwa bank syariah akan melayani mereka dengan jasa keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah. Ketidakpercayaan dan menurunnya reputasi bank syariah akan sangat bergantung pada sejauh mana bank syariah berupaya untuk menjaga kepatuhan terhadap prinsip syariah ini (Eid and Asutay 2019). Ketidakpercayaan akan membuat nasabah menarik dananya yang berakibat pada kondisi likuiditas bank syariah dan pada akhirnya akan dapat menurunkan tingkat profitabilitasnya. Sehingga keberlanjutan bank syariah pada dasarnya sangat tergantung pada sejauh mana kepatuhannya terhadap syariah (Rahahleh, Bhatti, and Misman 2019).

Untuk menjaga kepercayaan ini maka organisasi International Financial Reporting Standards (IFRS) menerbitkan aturan tentang keharusan transparansi dan laporan keuangan bank (Aziz and Rahman 2023). Pengungkapan adalah tindakan yang menyampaikan informasi baik itu baru atau rahasia, menurut Kamus Bahasa Inggris Oxford. Ini artinya memang pengungkapan ini bukan sekedar informasi biasa tetapi informasi penting yang memberikan arti bagi publik baik itu nasabah maupun investor (Hanefah et al. 2020). Hal ini dapat dicapai dengan menyajikan laporan yang wajar melalui penyediaan informasi yang bermanfaat atau berupa pengungkapan penuh dalam rangka menciptakan dan menjamin adanya transparansi (Ahmed Salman 2018). Penyajian yang wajar berarti pengungkapan penuh atas fakta dan alasan ketidakpatuhannya (Van Greuning and Iqbal 2008).

Sejalan dengan hal ini organisasi Islamic Financial Service Board (IFSB) menerbitkan prinsip tata kelola bagi bank syariah. Prinsipnya antara lain bank syariah harus memastikan untuk memberikan laporan baik terkait keuangan maupun non-keuangan sesuai persyaratan standar akuntansi internasional yang disesuaikan dengan aturan dan prinsip syariah yang diadopsi oleh otoritas keuangannya. Prinsip lainnya bahwa bank harus mempunyai mekanisme yang tepat agar pakar ilmu syariah dapat menerapkan fatwa, memantau kepatuhan syariah dalam semua aspek yaitu dari sisi produk, operasi, dan aktivitas bank syariah (Van Greuning and Iqbal 2008).

Pengungkapan ini sesuai dengan pilar kesepakatan Basel yang sangat mementingkan disiplin pasar dalam meningkatkan kinerja bank dan memelihara kestabilannya. Pengungkapan dianggap mekanisme yang paling efektif dengan menampilkan data yang berkualitas yang memungkinkan adanya proses analisis keuangan yang memadai (Oz et al. 2016). Transparansi yang memadai meliputi adanya penjelasan tugas, proses dalam mengambil keputusan, kapasitas dan kemampuan, dan susunan dan struktur dewan pengawas syariah serta mensosialisaikan dan menyebarluaskan semua keputusan fatwa yang dihasilkan oleh dewan pengawas tersebut. Hal ini menjadi wahana untuk mengedukasi publik. Sayangnya, aspek transparansi ini sering sulit ditemui (Agha and Sabirzyanov 2015). Laporan tahunan dewan pengawas syariah minim dan tidak menggambarkan secara utuh apa yang terjadi. Padahal tingkat pengungkapan yang baik akan mampu menghasilkan pengukuran eksposur risiko yang lebih baik, terutama di bidang risiko kepatuhan syariah yang sedang dibahas ini (Van Greuning and Iqbal 2008).

Peran DPS dalam memberikan pengungkapan terhadap kepatuhan syariah menjadi sangat penting (Mukhibad et al. 2023). Tata kelola yang baik mengharuskan DPS menjadi lembaga yang mandiri (independence), menjaga rahasia (confidentiality), punya kemampuan

(competence) dan konsistensi (consistency) dalam melakukan pengungkapan risiko kepatuhan (Van Greuning and Iqbal 2008).

Di Indonesia risiko kepatuhan bank ini diimplementasikan oleh Bank Indonesia dan OJK dengan berbagai peraturan. Peraturan Bank Indonesia No. 11/33/PBI/2009 tanggal 7 Desember 2009 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah serta Surat Edaran Bank Indonesia No. 12/13/DPbS tanggal 30 April 2010 perihal Pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, menyatakan bahwa wewenang DPS adalah melakukan aktivitas monitoring terhadap kegiatan bank agar berjalan sesuai dengan prinsip syariah serta memberikan pandangan dan arahan kepada manajemen pengelola bank syariah (Ramdani and Kamal 2023).

Selain itu juga adalah melalui peraturan OJK No. 46/POJK.03/2017 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum, fungsi kepatuhan terkait dengan pengelolaan risiko kepatuhan yang dihadapi oleh bank. Menurut bunyi pasal 1 ayat 7, risiko kepatuhan adalah risiko yang muncul karena bank tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk prinsip syariah bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah. Sedangkan prinsip syariah yang dimaksud adalah sesuai dengan bunyi pasal 1 ayat 4 yaitu “Prinsip Syariah adalah prinsip syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah”. Sesuai bunyi pasal 5, risiko kepatuhan yang sudah menjadi aturan yang dikeluarkan oleh OJK ini kemudian dilakukannya oleh direktur yang membawahi fungsi kepatuhan dan satuan kerja kepatuhan yang bekerja sama dengan Dewan Pengawas Syariah (OJK 2017). Pengawasan risiko kepatuhan syariah ini diperkuat dengan regulasi terkait tata kelola bank syariah yaitu melalui peraturan OJK No.16/POJK.03/2022 tentang Bank Umum Syariah.

Sejalan dengan risiko kepatuhan syariah, DSN-MUI juga mengeluarkan aturan terkait konsekwensi dari ketidakpatuhan bank terhadap prinsip syariah yaitu tidak diakuinya pendapatan bank dari transaksi tersebut dan harus dimasukkan ke dalam pendapatan nonhalal yang diklasifikasikan ke dalam dana kebajikan. Sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 123/DSN-MUI/XI/2018, penghasilan nonhalal dapat bersumber dari transaksi dari pendapatan bunga (riba) dan juga transaksi yang tidak terpenuhi ketentuan dan batasannya (rukun dan/atau syaratnya). Pendapatan nonhalal ini harus masuk dalam pembukuan laporan bank dan dilaporkan setiap tahun kepada publik (Ramdani and Kamal 2023).

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini bersifat kualitatif dengan menggunakan data sekunder berupa laporan keuangan bank syariah. Proses penerapan dan pengungkapan risiko kepatuhan syariah melihat dua bank syariah yaitu Bank Muamalat Indonesia (Muamalat 2023) dan Bank Mega Syariah (Mega 2023). Keduanya dipilih karena usianya yang telah lama sehingga dapat dianggap sudah maju dan mapan dari segi pengelolaan risiko kepatuhan syariah dan laporan pengungkapannya. Sengaja tidak semua bank syariah lain dianalisis karena pertimbangan keterbatasan waktu dan juga keyakinan umum bahwa laporan tahunan bank ini akan standar dan minimalis dari segi detail dalam sesuai format dan permintaan dari OJK.

Data yang akan dilihat dalam studi ini adalah bagaimana bank mengelola risiko kepatuhan melalui fungsi kepatuhan, peran DPS dalam risiko kepatuhan dan juga melihat pendapatan nonhalal yang dilaporkan dan juga penggunaan dana tersebut.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berikut adalah hasil analisis dari laporan tahunan kedua bank (BMI dan BMS) dalam bentuk tabel 1 seperti terlihat di bawah ini.

Tabel 1. Hasil Analisis Laporan Tahunan

Aktivitas / Bank	Bank Muamalat Indonesia (BMI)	Bank Mega Syariah (BMS)
Fungsi Kepatuhan	Halaman 574 – 579	Halaman 240 – 246
Risiko Kepatuhan	Menjelaskan bahwa risiko kepatuhan termasuk wilayah kerja direktur yang membawahi bidang kepatuhan, sesuai POJK No. 46/POJK.03/2017	Menjelaskan POJK No. 46/POJK.03/2017 tentang wajibnya memiliki direktur yang membawahi bidang kepatuhan
	Direktur kepatuhan berkoordinasi dengan DPS terkait fungsi kepatuhan	Menjelaskan penerapan fungsi kepatuhan menjadi kewajiban setiap unit bisnis dan meliputi aktivitas yang mewujudkan budaya kepatuhan, memastikan sistem, kebijakan, ketentuan dan prosedur memenuhi ketentuan peraturan dan prinsip syariah.
	Direktur kepatuhan telah memenuhi syarat jabatan dengan melampirkan foto dan CV.	
	Menjelaskan tugas direktur kepatuhan sesuai POJK, di	Menjelaskan struktur kepatuhan bank

<p>antaranya meminimalisasi dan menekan risiko kepatuhan</p>	<p>Menjelaskan penunjukan direktur kepatuhan sudah sesuai dengan ketentuan OJK</p>
<p>Menjelaskan tugas dan tanggung jawab satuan kerja kepatuhan (SKK) yang terdiri dari 15 orang anggota personil</p>	<p>Menjelaskan tugas direktur kepatuhan sesuai POJK, di antaranya meminimalisasi dan menekan risiko kepatuhan</p>
<p>Menjelaskan struktur organisasi satker kepatuhan</p>	<p>Menjelaskan tugas dan tanggung jawab organisasi satker kepatuhan</p>
<p>Ada kepala unit kepatuhan dan jaminan syariah</p>	<p>Aktivitas pelaksanaan fungsi kepatuhan antara lain pelatihan dan pemberian ujian kepada seluruh pegawai sejumlah 1.254 orang terkait fungsi kepatuhan termasuk kepatuhan terhadap prinsip syariah; pemantauan terhadap kewajiban pelaporan bank, pengkinian data nasabah, transaksi keuangan yang mencurigakan</p>
<p>Menyatakan bahwa Bank Muamalat menyelenggarakan rapat Risk Management Committee (RMC) secara berkala untuk membahas pengelolaan risiko kepatuhan dan pembahasannya disajikan dalam Laporan Profil Risiko Bank yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan baik dalam laporan 3 bulanan maupun 6 bulanan.</p>	<p>Rapat berkala dengan DPS</p>
<p>Tetapi kenyataannya dalam laporan profil risiko yang terpublikasi di website tidak mencantumkan informasi apapun terkait pelaksanaan risiko kepatuhan.</p>	<p>Fungsi kepatuhan juga memastikan kebijakan, sistem, dan prosedur sesuai dengan ketentuan otoritas dan prinsip syariah dengan membandingkan antara ketentuan regulator termasuk prinsip syariah yaitu dengan cara memberikan opini kepatuhan terhadap unit kerja, terhadap penerbitan produk baru, dan juga pengajuan pembiayaan calon nasabah.</p>
<p>Laporan semesteran tingkat kesehatan bank juga tidak ada di website.</p>	
<p>Dalam pengelolaan risiko kepatuhan dilaporkan bahwa Laporan Pengawasan DPS disampaikan kepada Manajemen Bank dan OJK.</p>	

Dalam tahun 2022 terdapat 7 kali rapat komite pemantau risiko dengan DPS yang salah satu agendanya adalah risiko kepatuhan terkait Pengenaan Denda Perantara Pedagang Efek Bersifat Utang dan Sukuk (PPE EBUS)

Bab	Halaman 284 – 286	Halaman 302
Pengungkapan		
Eksposur yang dihadapi Bank dan Mitigasi	Penjelasan definisi risiko kepatuhan	Penjelasan definisi risiko kepatuhan
Pengelolaan Risiko Kepatuhan	Penjelasan organisasi manajemen risiko kepatuhan Penjelasan strategi manajemen risiko kepatuhan Penjelasan strategi dan efektivitas penerapan manajemen risiko kepatuhan Penjelasan mekanisme pemantauan dan pengendalian risiko kepatuhan	Penjelasan bahwa risiko kepatuhan diusahakan tidak ada. Namun ada beberapa kekurangan kecil akibat keterlambatan penyampaian laporan karena kendala waktu dan human error informasi yang tidak mengubah persepsi kondisi atau laporan keuangan yang terbentuk secara signifikan
Laporan Manajemen	Halaman 22 – 29 Ada 3 orang anggota DPS	Halaman 20 – 24 Ada 2 orang anggota DPS
Bab Dewan Pengawas Syariah	Melakukan evaluasi terhadap pengelolaan risiko kepatuhan agar sesuai dengan prinsip syariah dengan melihat kebijakan umum manajemen risiko, menilai pertanggungjawaban direksi atas pelaksanaan kebijakan umum manajemen risiko, memberikan	Selama tahun 2022, menerbitkan 11 opini, melakukan uji petik pemeriksaan di lima cabang secara langsung, melakukan uji petik pemeriksaan di cabang lain secara online berdasarkan hasil audit internal

	<p>saran dan nasihat kepada pihak manajemen dan direksi, serta mengawasi pemenuhan prinsip syariah atas produk, aktivitas, kebijakan dan prosedur agar sesuai dengan fatwa DSN-MUI.</p> <p>Sebagian besar tugas DPS ini dilakukan dalam rapat DPS yang dilakukan minimal sebulan sekali.</p> <p>Dalam tahun 2022 telah diadakan rapat sebanyak 12 kali dan 2 kali rapat bersama dengan dewan komisaris dan direksi serta melakukan uji petik di 14 kantor cabang.</p>	<p>Dalam tahun 2022 diadakan rapat sebanyak 12 kali dengan melibatkan secara bervariasi direksi, komisaris, dan unit kerja lainnya</p> <p>DPS menggunakan fatwa DSN-MUI dan aturan OJK sebagai dasar evaluasi kepatuhan syariah</p> <p>DPS mengawasi terhadap produk dan proses aktivitas bank dan melaporkan setiap temuan dalam laporan yang disampaikan secara berkala kepada direksi dan OJK.</p>
Bab Laporan Tata Kelola	Halaman 406 – 416	Halaman 247 - 251
Dewan Pengawas Syariah	<p>DPS dibantu dengan dua orang dari unit melakukan pengawasan terhadap proses penghimpunan dana, penyaluran dana serta pelayanan.</p> <p>Hasilnya tidak terdapat hal-hal yang bertentangan dengan fatwa DSN-MUI di tiga proses tersebut.</p>	<p>DPS mendapat bantuan tenaga dari struktur di bawah komisaris dan direksi</p> <p>Selama tahun 2022 terdapat pemberian opini kepatuhan sebanyak 139 buah dengan rincian opini kebijakan 36, opini produk baru 24 dan opini pembiayaan 79 buah. Namun tidak diperinci mana saja dari 139 opini ini yang terkait dengan kepatuhan terhadap prinsip syariah.</p> <p>Terkait risiko kepatuhan ini, ternyata Bank Mega Syariah mendapat denda sebanyak 17 kali baik dari OJK maupun BI dengan total denda sebesar 273 juta rupiah. Tapi tidak ada denda yang berkaitan dengan kepatuhan terhadap prinsip syariah.</p>
Pendapatan Nonhalal	Halaman 199	Halaman 275

	Penerimaan dana nonhalal	Penerimaan dana nonhalal
	Tahun 2021 sebesar 637 juta rupiah Tahun 2022 sebesar 1,275 milyar rupiah	Tahun 2021 sebesar 811 juta rupiah Tahun 2022 sebesar 806 juta rupiah
	Terjadi peningkatan 100% tetapi tidak disebutkan sumbernya pendapatan nonhalal ini	Terjadi penurunan sedikit yang tidak signifikan dan sumbernya disebutkan berasal dari jasa giro bank umum konvensional
Alokasi Dana Nonhalal	Sumbangan disalurkan ke lembaga buatan sendiri yaitu Yayasan Baitul Maal Muamalat	Lebih detail dari sekedar sumbangan dengan menyebutkan pendidikan, kesehatan, lingkungan, penanggulangan bencana, bakti sosial, pembangunan sarana dan prasarana masjid, kegiatan keagamaan dan dakwah. Namun tidak disebutkan lembaga penerima sumbangan tersebut.

Sumber: Data diolah

Dari tabel 1 di atas dapat dibahas beberapa hal berikut ini. Yang pertama adalah DPS sebenarnya menjadi pelaku utama dalam mengelola manajemen risiko kepatuhan di bank. Namun karena tugas DPS yang cukup banyak dan bervariasi seperti memastikan kebijakan umum kepatuhan syariah, memberikan nasehat kepada direksi dan manajemen tentang prinsip dan kepatuhan syariah maka mereka kemudian dibantu oleh personil dari organisasi lain seperti satuan kerja kepatuhan di bawah direktur kepatuhan. Sehingga fungsi kepatuhan di bank secara umum juga bertanggung jawab soal kepatuhan syariah. Jumlah anggota DPS sendiri sangatlah terbatas dan peraturan OJK memungkinkan untuk mereka aktif sebagai DPS di empat lembaga keuangan lainnya. Hal ini menimbulkan pertanyaan sejauh mana efektivitas dan kualitas pengelolaan kepatuhan syariah ini.

Yang kedua, dari segi jumlah rapat yang dilakukan juga sudah memenuhi peraturan secara minimal yaitu sebulan sekali. Untuk bank BMI, uji petik di beberapa kantor cabang pun dapat dilakukan dan hasil yang didapatkan pun menyatakan bahwa tidak ada hal-hal yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah, baik dari segi penghimpunan dana, penyaluran dan proses pelayanannya. Namun kalau kita melihat pendapatan nonhalal BMI terlihat ada peningkatan pendapatan nonhalal 100% dari tahun sebelumnya. Pendapatan nonhalal ini dapat

diduga sebagian berasal dari adanya transaksi yang tidak sesuai dengan prinsip syariah. Sayangnya sumbernya dalam laporan BMI tidak disebutkan. Seharusnya sumber ini bisa lebih diperinci lagi sehingga dapat diperoleh kejelasan dari transaksi yang mana sumber pendapatan nonhalal ini berasal. Berbeda dengan BMS, mereka melaporkan pendapatan nonhalal ini berasal dari jasa penempatan dana giro di bank konvensional yang sebenarnya dalam sistem dual banking di Indonesia ini tidak terhindarkan sehingga tidak secara khusus terkait dengan transaksi yang fundamental melanggar prinsip syariah.

Yang ketiga, sebagian besar isi laporan penerapan risiko kepatuhan syariah ini menjelaskan secara normatif apa yang menjadi tuntutan peraturan OJK dan apa yang telah mereka lakukan untuk memenuhinya sebagai bagian dari upaya kepatuhan. Seperti misalnya pemenuhan persyaratan jabatan DPS, rapat bulanan dan koordinasi dengan pihak manajemen dan komisaris serta apa yang mereka lakukan dalam uji petik. Sayangnya hasil rapat dan uji petik ini secara detail hanya dilaporkan ke pihak internal seperti manajemen dan komisaris serta ke OJK sebagai pihak otoritas. Ada baiknya laporan ini juga sebagian dibuka ke publik dalam laporan tahunan ini agar tergambar risiko ketidakpatuhan syariah apa yang terjadi dan bagaimana penanganannya. Keterbukaan seperti ini akan memberikan kepercayaan kepada nasabah dan juga investor yang berpotensi membeli saham bank syariah.

Yang keempat yang juga menjadi catatan adalah adanya pengungkapan sanksi administratif dalam laporan keuangan bank. Terlihat BMI bersih tidak ada sanksi selama tahun 2022, sedangkan BMS mempunyai 17 kali dengan nilai denda yang cukup besar yaitu 273 juta rupiah. Kalau sanksi administratif saja bisa diungkap dalam laporan apalagi soal temuan ketidakpatuhan syariah. Semestinya ini juga dilaporkan dan nanti terhubung informasinya dengan pendapatan nonhalal bank yang muncul dalam laporan keuangan. Sehingga menjadi jelas dari transaksi seperti apa penghasilan nonhalal tersebut didapatkan. Dengan kata lain, pengungkapan risiko ketidakpatuhan syariah akan lebih jelas dan memberikan dampak yang baik kepada semua pemangku kepentingan.

Yang kelima adalah bahwa laporan detail pengawasan DPS terhadap risiko kepatuhan ini sudah dilakukan dan diberikan kepada manajemen, komisaris dan juga OJK. Jadi tidak ada yang memberatkan dari sisi aktivitas DPS kalau temuan risiko ketidakpatuhan ini dilaporkan dalam laporan tahunan juga sehingga diakses oleh publik. Tinggal menyajikan sedemikian rupa temuan transaksi yang tidak sesuai prinsip syariah ini dalam laporan tahunan. Pengungkapan yang dapat dicantumkan antara lain adalah jumlah peristiwanya, jenis ketidakpatuhan yang terjadi, akar penyebab terjadinya, tindakan penyelesaian yang telah dilakukan, jumlah pendapatan nonhalal yang terlibat, serta penyaluran pendapatan tersebut dalam anggaran dana kebajikan.

Pengungkapan risiko ketidakpatuhan syariah ini akan memberikan kepercayaan publik sebagai pemangku kepentingan utama karena prinsip transparansi dan keterbukaan informasi, baik itu nasabah maupun investor (Shafiai and Ali 2019). Di sisi lain, ini dapat menjadi dorongan bagi bank syariah untuk berlomba-lomba memperbaiki diri dan meningkatkan kinerjanya sehingga risiko ketidakpatuhan syariah ini menjadi terminimalkan. Hal ini sejalan dengan harapan yang terdapat pada standar yang dikeluarkan oleh AAOIFI dan IFSB. Prinsip disclosure Komite Basel juga sangat menekankan pengungkapan yang jelas, komprehensif, berarti, konsisten dan dapat diperbandingkan dengan yang lain (Shafiai and Ali 2019). Ini adalah prinsip universal di mana ajaran Islam juga sangat mendukung adanya transparansi dan akuntabilitas dari manajemen pengelola.

Pengungkapan risiko kepatuhan syariah ini pada akhirnya ini akan memberikan daya dorong yang lebih kuat bagi pengembangan perbankan syariah lebih pesat lagi di masa datang. Pengalaman di negara jiran Malaysia dapat menjadi tolok ukur yang baik bagi pengungkapan risiko ketidakpatuhan syariah (Shafiai and Ali 2019). Meskipun diakui belum sempurna pelaksanaannya, paling tidak dapat memberikan gambaran pentingnya proses pengungkapan risiko ini (Mohamed and Ibrahim 2023).

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Tulisan ini membahas praktek penerapan dan pengungkapan manajemen risiko kepatuhan syariah pada perbankan Islam di Indonesia dengan mengambil studi kasus dua bank. Meskipun pelaksanaan pengelolaan risiko kepatuhan syariah ini sudah berjalan, proses peningkatan kualitas pengungkapan kepatuhannya harus terus diupayakan. Salah satu caranya adalah dengan melaporkan aktivitas dan temuan risiko ketidakpatuhannya dalam laporan tahunan sehingga dapat memenuhi syarat transparansi dan akuntabilitas. Hal ini tentu akan dirasakan manfaatnya dan diapresiasi oleh pemangku kepentingan perbankan syariah seperti nasabah, investor dan juga kalangan publik secara umum.

Penelitian selanjutnya dapat diarahkan pada beberapa area seperti analisis komparatif antar bank syariah dengan ukuran dan karakteristik berbeda untuk melihat variasi kualitas pengungkapan risiko kepatuhan syariah, analisis dampak transparansi laporan kepatuhan terhadap tingkat kepercayaan nasabah, minat investor, serta persepsi publik, selain itu juga analisis efektivitas pengungkapan risiko dalam memperkuat sistem pengendalian internal dan budaya kepatuhan (*compliance culture*) di bank syariah.

DAFTAR REFERENSI

- Agha, S. E. U., & Sabirzyanov, R. (2015). Risk management in Islamic finance: An analysis from objectives of Shari'ah. *International Journal of Business, Economics and Law*, 7(3), 46-52.
- Ahmed, S. (2018). Shari'ah non-compliance risk management in takaful industry. *International Journal on Recent Trends in Business and Tourism*, 2(2), 1-9.
- Aprilia, Z. (2023). OJK luncurkan roadmap 5 fokus industri perbankan syariah. *CNBC Indonesia*. <https://www.cnbcindonesia.com/market/20231127172100-17-492417/ojk-luncurkan-roadmap-5-fokus-industri-perbankan-syariah>
- Aziz, M. R. A., & Rahman, N. N. A. (2023). Mechanism for preventing Shariah non-compliance (SNC) events in Islamic financial institutions. *E-Jurnal Penyelidikan dan Inovasi*, 10(2), 197-208. <https://doi.org/10.53840/ejpi.v10i2.124>
- Bhatti, M. (2019). Managing Shariah non-compliance risk via Islamic dispute resolution. *Journal of Risk and Financial Management*, 13(1), 1-9. <https://doi.org/10.3390/jrfm13010002>
- Eid, W. K., & Asutay, M. (2019). Contextualising the findings. In *Mapping the risks and risk management practices in Islamic banking* (pp. 337-380). <https://doi.org/10.1002/9781119156505.ch10>
- Fadillah, I., & Widyananto, A. (2024). Implementasi fatwa DSN MUI Nomor 31/DSN-MUI/VI/2002 tentang pengalihan utang di bank syariah. *At-Tamwil: Journal of Islamic Economics and Finance*, 3(1), 84-97. <https://doi.org/10.33558/attamwil.v3i1.9606>
- Foster, J. (2009). How Sharia-compliant is Islamic banking? *BBC News*. <http://news.bbc.co.uk/2/hi/business/8401421.stm>
- Gayo, K. (2023). Mantan PJ Gubernur Azwar-Abubakar minta pemerintah Aceh tarik niat kembalikan bank konvensional. *Waspada Aceh*. <https://waspadaaceh.com/mantan-pj-gubernur-azwar-abubakar-minta-pemerintah-aceh-tarik-niat-kembalikan-bank-konvensional/>
- Greuning, H. V., & Iqbal, Z. (2008). *Risk analysis for Islamic banks*. World Bank Publications.
- Hamdani. (2023). Masyarakat Aceh pertanyakan produk bank syariah. *Pikiran Aceh*. <https://aceh.pikiran-rakyat.com/news/pr-2986742142/masyarakat-aceh-pertanyakan-produk-bank-syariah>
- Hanefah, M. M., Kamaruddin, M. I. H., Salleh, S., Shafii, Z., & Zakaria, N. (2020). Internal control, risk and shari'ah non-compliant income in Islamic financial institutions. *ISRA International Journal of Islamic Finance*, 12(3), 401-417. <https://doi.org/10.1108/IJIF-02-2019-0025>
- Hidayah, N. N. (2017). Monitoring Shariah non-compliance risk in Islamic banking institutions. In *The Routledge companion to accounting and risk* (Vol. 3, pp. 248-260). Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781315716756>
- Laldin, M. A. (2013). Shari'ah non-compliance risk. In *Islamic finance* (pp. 237-260). Wiley. <https://doi.org/10.1002/9781118628973.ch11>

- Mega. (2023). *Laporan tahunan Bank Mega Syariah 2022*. Bank Mega Syariah.
- Mohamed, M., & Ibrahim, N. (2023). The disclosure of Shariah non-compliance (SNC) events by Islamic banks in Malaysia. *Journal of Emerging Economies & Islamic Research*, 11(2), 48-74. <https://doi.org/10.24191/jeeir.v11i2.22447>
- Muamalat. (2023). *Laporan tahunan Bank Muamalat 2022*. Bank Muamalat Indonesia.
- MUI, Dewan Syariah Nasional. (2014). *Himpunan fatwa keuangan syariah*. Penerbit Erlangga.
- Mukhibad, H., Nurkhin, A., Anisykurlillah, I., Fachrurrozie, F., & Jayanto, P. Y. (2023). Open innovation in Shariah compliance in Islamic banks - Does Shariah supervisory board attributes matter? *Journal of Open Innovation: Technology, Market, and Complexity*, 9(1), 100014. <https://doi.org/10.1016/j.joitmc.2023.100014>
- Noor, N. S. M., Ismail, A. G., & Shafiai, M. H. M. (2018). Shariah risk: Its origin, definition, and application in Islamic finance. *SAGE Open*, 8(2). <https://doi.org/10.1177/2158244018770237>
- OJK. (2016). *Peraturan OJK No. 65/POJK.03/2016 tentang penerapan manajemen risiko bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah*. Otoritas Jasa Keuangan. <https://ojk.go.id/id/regulasi/Pages/POJK-tentang-Penerapan-Manajemen-Risiko-bagi-Bank-Umum-Syariah-dan-Unit-Usaha-Syariah.aspx>
- OJK. (2017). *Peraturan OJK No. 46/POJK.03/2017 tentang pelaksanaan fungsi kepatuhan bank umum*. Otoritas Jasa Keuangan.
- OJK. (2024). *Laporan perkembangan keuangan syariah Indonesia 2023*. Otoritas Jasa Keuangan. <https://ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/laporan-perkembangan-keuangan-syariah-indonesia/Pages/Laporan-Perkembangan-Kuangan-Syariah-Indonesia-2023.aspx>
- Oz, E., Kokher, Z. R., Ali, M. M., Rosman, R., Khokher, Z. R., & Ali, M. M. (2016). Shariah non-compliance risk in the banking sector: Impact on capital adequacy framework of Islamic banks. *IFSB Working Paper Series*, 5. <https://www.ifsb.org/publication-document/wp-05-the-ifs-b-isra-joint-working-paper-on-shari%CA%BBah-non-compliance-risk-in-the-banking-sector-impact-on-capital-adequacy-framework-of-islamic-banks/>
- Puneri, A., Chora, M., Ilhamiddin, N., & Benraheem, H. (2020). The disclosure of Sharia non-compliance income: Comparative study between full-fledged and subsidiaries Malaysian Islamic banks. *JESI (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia)*, 9(2), 104. [https://doi.org/10.21927/jesi.2019.9\(2\).104-117](https://doi.org/10.21927/jesi.2019.9(2).104-117)
- Rahahleh, N. A., Bhatti, M. I., & Misman, F. N. (2019). Developments in risk management in Islamic finance: A review. *Journal of Risk and Financial Management*, 12(1), 1-22. <https://doi.org/10.3390/jrfm12010037>
- Ramdani, O., & Kamal, M. (2023). Corporate governance and Shariah non-compliance risk: The case of Islamic banks in Indonesia. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam*, 11(1), 49-79. <https://doi.org/10.35836/jakis.v11i1.370>
- Sarker, A. A. (2022). Shari'ah non-compliance risks in Islamic banking: Concept, significance and management methodology. *Thoughts on Economics*, 32(03 & 04), 7-35.

- Shafiai, S., & Engku Rabiah Adawiah Engku Ali. (2019). The need for credible reporting of Shariah non-compliance event by Islamic banks in Malaysia. In *Islamic Development Management* (pp. 249-261). Springer Singapore. <https://doi.org/10.1007/978-981-13-7584-2>
- Sheikh, R., Ayaz, M., & Siddique, M. A. (2023). Shari'ah governance and Shari'ah non-compliance risk management: A Maqāsid Shari'ah based appraisal. *Journal of Islamic Thought and Civilization*, 13(1), 270-291. <https://doi.org/10.32350/jitc.131.19>
- Taili, M. I., & Shahzad, M. A. (2019). Tools for risk management in Islamic finance: A case study of the 'Harm and retaliation by harm is not allowed' Shari'ah maxim. *Quarterly Majallah-e-Talim o Tahqiq*, 1(4), 67-80. <https://doi.org/10.2139/ssrn.2876092>
- Wahyudi, I., Rosmanita, F., Prasetyo, M. B., & Surya Putri, N. I. (2015). Chapter 8: Syari'ah compliance risk. In *Risk Management for Islamic Banks: Recent Developments from Asia and the Middle East* (pp. 167-188). John Wiley & Sons. <https://doi.org/10.1002/9781118809211>
- Yunas Ali, M., & Hassan, F. (2019). The study of potential Shariah non-compliance risks in Murabahah along with their risk management. *Journal of Finance & Economics Research*, 4(1), 44-58. <https://doi.org/10.20547/jfer1904104>